

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 3718/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Senin tanggal 07 Juli 2025 saya, MUH ALFAN Jurusita pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 3718/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

CHANDRA DWI SANTOSO BIN PUJO SANTOSO, NIK 3573011209980007, tempat/tanggal lahir Malang/12 September 1998, Umur 26 tahun, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Dusun Swaru RT.005 RW. 001 Desa Duwet Krajan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Senin, 10 Nopember 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

FATMAWATI BINTI MUSTAMAN, sebagai Penggugat;
melawan

CHANDRA DWI SANTOSO BIN PUJO SANTOSO, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama :

Disiarkan pada :

Hari : Senin
Tanggal : 7 Juli 2025
Jam : 10.30

Staff LPPL Radio Kanjuruhan

KANJURUHAN
Jl. KAWI NO 1 KEPANJEN
(0341) 395116
YESI ARISANDI


Jurusita
MUH ALFAN

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 3718/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Kamis tanggal 07 Agustus 2025 saya, MUH ALFAN Jurusita pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 3718/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

CHANDRA DWI SANTOSO BIN PUJO SANTOSO, NIK 3573011209980007, tempat/tanggal lahir Malang/12 September 1998, Umur 26 tahun, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Dusun Swaru RT.005 RW. 001 Desa Duwet Krajan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Senin, 10 Nopember 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

FATMAWATI BINTI MUSTAMAN, sebagai Penggugat;

melawan

CHANDRA DWI SANTOSO BIN PUJO SANTOSO, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan kedua :

Disiarkan pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 7 Agustus 2025
Jam : 10:30

Staff LPPL Radio Kanjuruhan

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
KANJURUHAN
Jl. KAWI NO 1 KEPANJEN

YESI ARISANDI

